

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui pengamatan dan meneliti secara langsung pada objek penelitian. Penelitian *research* yang dilakukan pada penelitian kualitatif adalah pengamatan dan melakukan observasi terhadap kegiatan atau situasi sosial.¹ Dalam hal ini penulis melakukan observasi dan wawancara kepada pihak Pengadilan Agama.

Keberhasilan suatu penelitian banyak di tentukan oleh metode yang digunakan. Oleh karena itu metode penelitian perlu ditetapkan berdasarkan sifat, masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.

Sedangkan pengertian deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasi kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua jenis yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

Sebagian jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

C. *Setting* Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokuskan pada suatu instansi pemerintahan yaitu Pengadilan Agama kota Kudus. Penulis

memandang lokasi ini sangat tepat sekali, karena pengadilan agama salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam.

D. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara untuk menjalankan penelitian. Metode wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.² Subyek penelitian ini adalah wawancara tentang Tinjauan huku Islam Terhadap Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama kota Kudus.

E. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subyek dimana data yang diperoleh untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dari pihak Pengadilan Agama kota Kudus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan mengkaji dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, baik berupa buku-buku, data dari internet, peraturan perundang-undangan, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini:

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975,
- b. Buku-buku yang relevan diantaranya, Hukum Keluarga Islam di Indonesia karya Mardani, Pernikahan karya Ahmad Sarwat, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir

2 KBBI

Syarifuddin, Fikih Munakahat karya Tihami dan Sohari Sahrani.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan, maka pendekatan prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, tentang tinjauan hukum islam terhadap pengaruh media sosial dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama kota Kudus.

3. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (Urgensi) dari penelitian ini.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standart penelitian yang menekankan pada sikap dan jumlah orang. Dalam penelitian kualitatif, data dikatakan valid apabila ada korelasi antara hasil penelitian dengan realita yang ada.³ Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan dengan menjamin keabsahan dta pada:

1. Kesahihan internal meliputi: kepanjanagankeikut sertaan peneliti di lapangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, triangulasi (teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap suatu data), Analisis kasus negatif, pemeriksaan sejawat melalui diskusi, tersedianya referensi, member chek.
2. Kesahihan external merupakan persoalan empiris yang bergantung dengan kesamaan konteks, untuk dapat orang lain pahami temuan penelitian maka peneliti bertanggung jawab menyediakan laporan dekriptif yang rinci, jelas, sistematis, empiris, jika ingin membuat keputusan tentang validasi exsternal tersebut.

H. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah terkumpul agar mudah ditarik kesimpulan maka diolah dalam bentuk analisis deskriptif yaitu suatu upaya menggambarkan atau melukiskan keadaan atau obyek penelitian dengan mengemukakan gejala-gejala secara lengkap didalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Adapun alur tahapan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Adalah menulis data laporan penelitian secara terperinci laporan berisi data yang diperoleh, direduksi, dirangkum,dipilih hal yang pokok dan difokuskan pada hal yang penting. Data hasil diikhtisarkan dan dipilah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori

³ Muh. Fitrah, Luthfiyah, *Metodologi Penelitian , Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus*, (Sukabumi: PT Jejak,2017),93.

tertentu memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan data sebelumnya yang diperoleh apabila diperlukan.

2. Penyajian Data

Data yang diperoleh lalu dikategorikan menurut inti permasalahan dan dicatat dalam bentuk matriks. Sehingga memudahkan peneliti untuk melihat hubungan satu data dengan data yang lain.

3. Penyimpulan dan Verifikasi

Kegiatan menyimpulkan merupakan langkah lanjut dari kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis lalu disimpulkan sementara. Biasanya kesimpulan yang diperoleh pada tahap awal kurang jelas, namun pada tahap selanjutnya akan semakin jelas dan memiliki dasar yang kuat. Kesimpulan pada tahap awal atau sementara perlu diverifikasi. Teknik yang digunakan untuk memverifikasi adalah triangulasi sumber data dan metode, diskusi teman sejawat, dan pengecekan anggota.

4. Kesimpulan Akhir

Kesimpulan sementara yang telah diverifikasi disebut dengan kesimpulan akhir. Kesimpulan final diharapkan dapat diperoleh setelah pengumpulan data selesai.⁴

⁴ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 35.